



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 73 TAHUN 2013

### T E N T A N G

#### PEDOMAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan serta keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan, maka perlu adanya pedoman dalam pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin kecamatan.
3. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin kelurahan.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ADBDes adalah Rencana keuangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategis yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

13. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
14. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat desa dan kelurahan itu.
15. Gotong royong masyarakat adalah Kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) LPMD dan LMPK dimaksudkan sebagai berikut :

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. meningkatkan peran, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.

(2) LPMD dan LPMK bertujuan sebagai berikut :

- a. terciptanya harmonisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan bersama pemerintahan di desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. terciptanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bersama pemerintahan di desa dan kelurahan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di desa dan kelurahan; dan
- c. terciptanya penataan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan yang mampu memberikan nilai positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPMD dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa.
- (2) LPMK dibentuk dan berkedudukan di wilayah kelurahan.
- (3) LPMD dan LPMK mempunyai tugas yang meliputi :
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (4) LPMD dan LPMK mempunyai fungsi yang meliputi :
  - a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

BAB IV  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

LPMD dan LPMK sebagai lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya memiliki anggota dan pengurus.

Bagian Pertama  
Anggota

Pasal 5

Anggota LPMD dan LPMK merupakan penduduk di desa dan kelurahan yang dipilih dari dan oleh penduduk setempat.

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Anggota LPMD dan LPMK mempunyai hak yang meliputi :
- a. mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program LPMD dan LPMK;
  - b. menyampaikan pendapat, saran, bertanya dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus LPMD dan LPMK;
  - c. untuk menjadi pengurus LPMD dan LPMK bagi anggota aktif yang memenuhi persyaratan tertentu;
  - d. memilih dan dipilih bagi setiap anggota aktif; dan
  - e. memperoleh fasilitas keanggotaan.
- (2) Anggota LPMD dan LPMK mempunyai kewajiban yang meliputi :
- a. menginformasikan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah daerah;
  - b. menjaga terciptanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
  - d. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
  - e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
  - f. membantu kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - g. mengikuti dan menjalankan program kegiatan LPMD dan LPMK; dan
  - h. menjaga nama baik LPMD dan LPMK.

Paragraf 2  
Syarat menjadi anggota

Pasal 7

Untuk menjadi anggota LPMD dan LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pendidikan minimal SLTP / sederajat;
- d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. mengenal dan dikenal masyarakat setempat.

Paragraf 3  
Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 8

Keanggotaan karang taruna berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan sementara; dan
- d. diberhentikan.

Bagian Kedua  
Pengurus

Pasal 9

Pengurus LPMD dan LPMK merupakan anggota yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.

Paragraf 1  
Susunan Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus LPMD dan LPMK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
- (2) Untuk menjadi pengurus LPMD dan LPMK harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. pendidikan minimal SLTP / sederajat;
  - d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - g. tidak menjalani hukuman;

- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat;
- k. pengurus LPMD dan LPMK yang terpilih dua periode berturut-turut tidak boleh dipilih kembali pada periode berikutnya;
- l. pengurus LPMD dan LPMK tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di desa dan kelurahan;
- m. pengurus LPMD dan LPMK bukan merupakan perangkat di desa dan kelurahan setempat; dan
- n. pengurus LPMD dan LPMK bukan merupakan anggota partai politik.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

(1) Hak Pengurus LPMD dan LPMK meliputi :

- a. LPMD dan LPMK mempunyai hak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dan lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengikuti setiap proses perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- c. memperoleh bantuan operasional dari anggaran desa sesuai kemampuan keuangan desa;
- d. memperoleh bantuan operasional dari kelurahan;
- e. mengajukan usulan perencanaan dalam rapat dan musyawarah perencanaan;
- f. melaksanakan program pembangunan sesuai bidangnya; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan sesuai bidangnya.

(2) Kewajiban LPMD dan LPMK:

- a. menginformasikan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintahan;
- b. menjaga terciptanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai aspirasi masyarakat;

- d. membuat laporan kegiatan dan hasil pencapaian program kerja untuk disampaikan kepada kepala desa dan lurah yang selanjutnya diteruskan kepada camat dan bupati;
- e. melakukan perekrutan anggota dan penggantian pengurus LPMD dan LPMK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- g. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. membantu kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 12

- (1) Ketua RT di desa dan kelurahan memfasilitasi musyawarah warga di tingkat RT di desa dan kelurahan dalam menentukan perwakilan warga mengikuti musyawarah pembentukan LPMD dan LPMK di tingkat desa dan kelurahan
- (2) Perwakilan warga dari RT di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Hasil musyawarah warga tingkat RT di desa dan kelurahan dituangkan dalam Berita Acara dan kepada perwakilan warga yang telah terpilih dalam musyawarah diberikan surat penunjukan.
- (4) Berita acara dan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala desa dan lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah warga tingkat RT di desa dan kelurahan dilaksanakan.
- (5) Pemilihan pengurus LPMD dan LPMK dilaksanakan oleh perwakilan warga dari setiap RT di desa dan kelurahan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan kelurahan.
- (6) Musyawarah pemilihan pengurus LPMD dan LPMK menetapkan ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa dan lurah sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa dan lurah.

- (8) Bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan, Surat Penunjukan dan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (7) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Masa Bhakti

Pasal 13

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan kepala desa tentang LPMD.
- (2) Masa bhakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan lurah tentang LPMK.

Paragraf 5  
Berakhirnya Masa Bhakti

Pasal 14

- (1) Berakhirnya masa bhakti pengurus LPMD dan LPMK karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa dan kelurahan lain; dan
  - d. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMD dan LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhakti berakhir, maka atas kekosongan pengurus tersebut harus diisi pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah pengurus LPMD dan LPMK.

BAB V  
SUMBER DANA DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 15

- (1) Sumber dana LPMD dan LPMK dapat diperoleh dari :
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. bantuan operasional dari kelurahan;
  - d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ; dan
  - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam hasil musyawarah pengurus LPMD dan LPMK dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengelolaan keuangan LPMD dan LPMK dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis kepada kepala desa dan lurah.
- (4) Pengurus LPMD dan LPMK wajib membuat laporan tertulis kepada kepala desa dan lurah mengenai keadaan keuangan, inventaris sarana dan prasarana serta kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengurus LPMD dan LPMK wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban tentang pengelolaan keuangan, inventaris sarana dan prasarana.
- (6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala desa dan lurah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 16

- (1) LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa dan lurah.
- (2) Dalam hal pelaporan pelaksanaan kegiatan, LPMD dan LPMK membuat laporan sekurang-kurangnya 3 (enam) bulan sekali dalam 1(satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala desa dan lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPMD dan LPMK dengan pemerintah di desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan LPMD dan LPMK dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam satu wilayah kerja bersifat koordinatif.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi LPMD dan LPMK didaerah.
- (2) Kewajiban dalam Pembinaan dan Pengawasan LPMD dan LPMK didaerah dilaksanakan:
  - a. pemerintah daerah; dan
  - b. camat.
- (3) Kepala desa dan lurah berperan memfasilitasi LPMD dan LPMK yang berada diwilayahnya.
- (4) Dalam hal memfasilitasi LPMD dan LPMK di desa dan kelurahan dilakukan kepala desa dan lurah.

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPMD dan LPMK;
- b. memberi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPMD dan LPMK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPMD dan LPMK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMD dan LPMK;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPMD dan LPMK; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPMD dan LPMK.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan LPMD dan LPMK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMD dan LPMK;

- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan LPMD dan LPMK;
- e. memfasilitasi kerjasama antara LPMD dan LPMK atau lembaga kemasyarakatan lainnya dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMD dan LPMK;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMD dan LPMK; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan di wilayah dalam pengembangan LPMD dan LPMK.

### Bagian Ketiga Peran Kepala Desa

#### Pasal 21

Peran kepala desa dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi :

- a. menyusun peraturan desa yang berkaitan dengan LPMD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMD;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana desa untuk pembinaan dan pengembangan LPMD;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan oleh LPMD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan LPMD;
- f. memfasilitasi kerjasama antara LPMD atau lembaga kemasyarakatan lainnya dengan pihak ketiga; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPMD.

### Bagian Keempat Peran Lurah

#### Pasal 22

Peran lurah dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK;
- b. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembiayaan dan pengembangan LPMK;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LPMK atau lembaga kemasyarakatan lainnya dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK atau lakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMK; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan LPMK.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka LPMD dan LPMK di desa dan kelurahan yang akan dibentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus LPMD dan LPMK di desa dan kelurahan yang sudah ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa kepengurusan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Desember 2013

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 21 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 73**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 73 TAHUN 2013 TANGGAL 20 DESEMBER 2013  
TENTANG PEDOMAN LEMBAGA PEMPERDAYAAN  
MASYARAKAT**

---

I. Format A : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Perwakilan

## KOP SURAT KETUA RT

Jalan ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten Kutai  
Kartanegara

---

BERITA ACARA PEMILIHAN PERWAKILAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah pemilihan perwakilan untuk pemilihan LPMD/LPMK tingkat desa/kelurahan.

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan perwakilan untuk pemilihan pengurus LPMD/LPMK tingkat desa/kelurahan, yaitu

1. Nama : .....

Alamat : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

2. Nama : .....

Alamat : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

3. Nama : .....

Alamat : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris RT ....

(.....)

Ketua RT ....

(.....)

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

II.Format B : Surat Penunjukan

KOP SURAT KETUA RT

Nomor :        /...../...../.....  
Lampir :  
Perihal : Surat Penunjukan

Tempat , Tgl-Bln-Thn  
Kepada Yth  
Kepala Desa/Lurah  
.....

di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua RT .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga RT ..... dan sebagai perwakilan untuk menghadiri pemilihan pengurus LPMD/LPMK tingkat desa/kelurahan ..... Tahun .....

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Ketua RT .....

\* ) Coret yang tidak perlu

.....

III. Format C : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus

BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS LPMD/LPMK  
DESA/KELURAHAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus LPMD/LPMK desa/kelurahan.....

Musyawarah dihadiri oleh ..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan pengurus LPMD/LPMK tingkat desa/kelurahan, dengan susunan nama sebagai berikut:

- A. Ketua : .....
- B. Sekretaris : .....
- C. Bendahara : .....
- D. Bidang : .....
- E. Bidang : .....
- F. Bidang : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

( ..... )

\* ) Coret yang tidak perlu

SUSUNAN PENGURUS

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Ketua Bidang :
- E. Ketua Bidang :
- F. Ketua Bidang :

KEPALA DESA/LURAH .....

( ..... )

NIP

IV.Format D : Keputusan Kepala Desa/Lurah Tentang Pengurus LPMD/LPMK Hasil Rapat Pemilihan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH**

**Nomor:** .....

Tentang

PENGURUS KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN .....

KECAMATAN ..... MASA BHAKTI .....

KEPALA DESA/LURAH .....,

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah .....tentang Pengurus LPMD/LPMK Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Masa Bhakti .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
3. dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : .....;  
KEDUA : .....;  
KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KEPALA DESA/LURAH

( ..... )

NIP

\* ) Coret yang tidak perlu

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

  
**RITA WIDIASARI**